



**PUTUSAN**

**Nomor 97/PID/2017/PT YYK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>MARYANTO alias SOMO;</b>
Tempat lahir	: Bantul ;
Umur / tanggal lahir	: 46 tahun / 10 Agustus 1970;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Ngujung RT.02 Gadingharjo, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani ;
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang bernama : Hani Kuswanto, SH, dan Yulia Hapsari Trisetiyarini , SH, Advokat / Pengacara yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PERSATUAN" beralamat di Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 43 Yogyakarta, Telp.081286100474., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 130/SK.Pid/2017/PN.Btl tanggal 23 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 97/PEN.PID./2017/PT YYK, tanggal 18 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor 185/Pid.B/2017/PN Btl, yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18 Oktober 2017 ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk. : PDM - 34/Bantul/07/2017, tanggal 27 Juli 2017, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 97/PID/2017/PT YYK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MARYANTO Alias SOMO pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekitar pukul 19.40 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2017 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi ENY HARYANTI di Dsn. Ngujung Rt.02 Ds. Gadingharjo Kec. Sanden Kab. Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah turut serta melakukan gendak (Overspel) padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mengetahui jika saksi Eny Haryanti Binti Suwardi (terdakwa dalam berkas lain), sedang berada di rumah sendirian, selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Eny Haryanti Binti Suwardi dengan berjalan kaki, sesampainya terdakwa di rumah saksi Eny Haryanti Binti Suwardi, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar saksi Eny Haryanti Binti Suwardi, selanjutnya terdakwa dan saksi Eny Haryanti Binti Suwardi tidur berdua diatas tempat tidur lalu melakukan hubungan suami istri yaitu dengan cara terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi Eny Haryanti Binti Suwardi lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Eny Haryanti Binti Suwardi, tiba-tiba datang saksi Sumarno (suami sah saksi Eny Haryanti Binti Suwardi) selanjutnya saksi Sumarno memegang tangan terdakwa sambil berteriak "Maling" lalu membawa terdakwa keluar rumah dalam keadaan tidak memakai celana dan hanya memakai kaos oblong, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah Kepala Dusun lalu diserahkan ke Polsek Sanden;
- Bahwa saksi Eny Haryanti Binti Suwardi masih istri sah dari saksi Sumarno sesuai Kutipan Akta Nikah No : 63/23/VI/2000 tanggal pada KUA Kec. Sanden;

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARYANTO alias SOMO bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 97/PID/2017/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maryanto alias Somo dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah Terdakwa supaya segera ditahan.

3. Barang bukti :

- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam bertuliskan "please kiss"
- 1 (satu) lembar sarung warna ungu bermotif kotak warna kuning
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru bertuliskan "Oleh-oleh khas Joger,Balinesia"
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bertuliskan "please kiss"
- 1 (satu) lembar sprej warna pink bermotif bunga dengan tepi sprej berwarna putih bermotif batik
- 1 (satu) lembar daster warna coklat bermotif batik
- 1 (satu) buah BH warna putih bermotif bunga
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem.

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 185/Pid.B/2017/PN Btl, tanggal 18 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARYANTO alias SOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARYANTO alias SOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bertuliskan "please kiss";
  - 1 (satu) potong sarung warna ungu bermotif kotak warna kuning;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru bertuliskan "Oleh-oleh khas Joger,Balinesia";
  - 1 (satu) potong sprej warna pink bermotif bunga dengan tepi sprej berwarna putih bermotif batik
  - 1 (satu) potong daster warna coklat bermotif batik ;
  - 1 (satu) potong BH warna putih bermotif bunga;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 97/PID/2017/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna krem ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa ENI HARYANTI binti SUWARDI;

5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Pernyataan permintaan banding yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul, demikian juga Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 24 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2017 ;

Telah membaca surat memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 10 November 2017, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2017 dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2017 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Oktober 2017;

Telah membaca surat kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 November 2017, telah diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2017 ;

Telah membaca pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Bantul tanggal 8 November 2017 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkesimpulan bahwa apa yang telah dipertimbangkan sudah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 97/PID/2017/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup semua bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga putusan yang menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana perzinahan dapat dibenarkan, namun sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa sudah berulang kali melakukan hubungan intim layaknya seperti suami isteri ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan ;
- Perbuatan Terdakwa sangat melukai perasaan hati suami dari Eny Haryanti yaitu saksi Sumarno ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehidupan rumah tangga orang lain yang nota bene adalah masih tetangganya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan putusan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan semua sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian keberatan - keberatan tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sudah dipertimbangkan dengan seksama, sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 185/Pid.B/2017/PN Btl, tanggal 18 Oktober 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa MARYANTO alias SOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" ;

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 97/PID/2017/PT YYK*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maryanto alias Somo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bertuliskan "please kiss";
- 1 (satu) potong sarung warna ungu bermotif kotak warna kuning;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru bertuliskan "Oleh-oleh khas Joger, Balinesia";
- 1 (satu) potong spray warna pink bermotif bunga dengan tepi spray berwarna putih bermotif batik
- 1 (satu) potong daster warna coklat bermotif batik
- 1 (satu) potong BH warna putih bermotif bunga
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa ENI HARYANTI binti SUWARDI;

4. Membebani kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh kami Noor Tjahjono Dwijanto Sudibjo, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua dengan Ganjar Susilo, SH. dan Marcellus Muhartono, SH. sebagai Hakim -Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subroto Slamet Riyadi, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ganjar Susilo, SH.

Noor Tjahjono D.S., SH., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 97/PID/2017/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marchellus Muhartono, SH.

Panitera Pengganti,

Subroto Slamet Riyadi, SH., MH.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 97/PID/2017/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)